



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 04/HM.02/5309/2022
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk mengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 04/HM.02/5309/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

3. Menata...

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum.
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing – masing unit.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 12 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KRESENSIA KEO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
 NOMOR: 04/HM.02/5309/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID	KET
1	2	3	4	5
1.	Stanislaus Neke	Ketua KPU	Pembina	
2.	Aloysius Raubata	Anggota KPU	Tim Pertimbangan	
3.	Stefania Octaviana Meo	Anggota KPU	Tim Pertimbangan	
4.	Saiful Amri M.P. Sila	Anggota KPU	Tim Pertimbangan	
5.	Maria Veronika Sekke Jawa	Anggota KPU	Tim Pertimbangan	
6.	Aryans T. Fanu	Sekretaris	Atasan PPID	
7.	Hellyana C. Seru	Kasubag Teknis	PPID	
8.	Maria Dea	Kasubag Umum,Keu & Logistik	Tim Penghubung	
9.	Andri Rynaldi	Kasubag Program & Data	Tim Penghubung	
10.	Kresensia Keo	Kasubag Hukum	Tim Penghubung	
11.	Falentinus G.B. Pea	Pelaksana	Tim Penghubung	
12.	Yoseph Kawe	Pelaksana	Desk Pelayanan	

Ditetapkan di Bajawa
 pada tanggal 12 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

STANISLAUS NEKE



KRESENSIA KEO